



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal  
209 ayat [2] KUHP)

## **Nomor : 6/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.**

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : LAS SUHARTO Bin HARJO DINOMO ;  
Tempat lahir : Magelang  
Umur / Tgl lahir : 53 Tahun / 27 Juli 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Paten Gunung Rt 001 Rw 011, Kelurahan Rejowinangun Selatan,  
Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ( jual jamu ) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li..... sebagai Hakim;**  
**IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;**

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf b perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol anggur Kolesom ukuran 650 ml ;
- 5 (lima) botol anggur merah ukuran 650 ml ;
- 3 (tiga) botol Prost Beer ukuran 620 ml ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,  
yaitu :

Saksi-1 : I PUTU SATYA GRAHA ;  
Saksi-2 : HARYATA ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf b perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Las Suharto Bin Harjo Dinomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Memasukkan, Menyimpan, Mengedarkan dan Menjual Minuman Beralkohol**” di wilayah Magelang sebagaimana dalam Dakwaan penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ),
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat ) botol anggur Kolesom ukuran 650 ml ;
  - 5 (lima) botol anggur merah ukuran 650 ml ;
  - 3 (tiga) botol Prost Beer ukuran 620 ml ;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal **29 JANUARI 2018** oleh **WAHYU SUDRAJAT, S.H MH Li** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA SUGIYANTA sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA RESTU DEWATI, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li